

Palembang, 10 Januari 2024

Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus
Di-
Palembang.

Perihal : **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.**

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **Shirley Argadinata**, tempat/tanggal lahir : Medan/02 Januari 1955, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, pendidikan : SLTA, Warga Negara : Indonesia, alamat : Jalan Naripan No. : 95 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut : **Penggugat I.**

2. Nama : **Donny Yoswara**, tempat/tanggal lahir : Bandung/18 Januari 1983, pekerjaan : wiraswasta, pendidikan : S.1, Warga Negara : Indonesia, alamat : Jalan Naripan No. : 95 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut : **Penggugat II.**

3. Nama : **Irene Yoswara**, tempat/tanggal lahir : Bandung/07 Maret 1986, pekerjaan : pedagang, pendidikan : S.1, Warga Negara : Indonesia, alamat : Jalan Naripan No. : 95 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut : **Penggugat III.**

Ketiganya adalah ahli waris dari almarhum Herman Iskandar alias Jo Giok Lian Bin Yo Ong Tiat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu :

1. Nama : **Rozailah, S.H.**, tempat/tanggal lahir : Bangka - Paya Benua/25 Mei 1969, pekerjaan : advokat, pendidikan : S.1, Warga Negara : Indonesia, alamat : Jalan Terusan No. : 835 RT. 017 RW. 003, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. NIA : 9710161, KTA berlaku : tanggal 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2024.
2. Nama : **Lisa Merida, S.H., M.H.**, tempat/tanggal lahir : Padang Panjang/02 Mei 1966, pekerjaan : advokat, pendidikan : S.2., Warga Negara : Indonesia, alamat : Jalan Mandi Api I No. : 241 G RT. 004 RW. 001, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. NIA : A.00.10191, KTA berlaku : tanggal 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2024.
3. Nama : **Maryani Marzuki, S.H.**, tempat/tanggal lahir : Palembang/31 Desember 1972, pekerjaan : advokat, pendidikan : S.1, Warga Negara : Indonesia, alamat : Sekip, Jalan Bendung - Jalan Bendung Dalam (AMD) I No. : 009 RT. 035 RW. 009, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. NIA : 02.12074, KTA berlaku : tanggal 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2024.

Ketiganya adalah Advokat/Pengacara dari **Kantor Advokat/Pengacara Rozailah, S.H., & Rekan**, yang beralamat di Jalan Terusan No. : 835 RT. 017 RW. 003, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023 (*terlampir*).

Penggugat I, II dan III selanjutnya disebut : **Para Penggugat**.

Dengan ini Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap :

1. **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan**, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. : 3, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut : **Tergugat I**.

2. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang**, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. : 99, Kelurahan 26 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut : **Tergugat II**.

Dan :

3. Nama : **Maid Djamaruddin**, pekerjaan : swasta, alamat : dahulu di Jalan Aiptu A. Wahab No. : 42 RT. 004, Kelurahan 15 Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sekarang tidak diketahui lagi. Begitu juga dengan ahli warisnya.

Selanjutnya disebut : **Turut Tergugat I.**

4. Nama : **Somad**, pekerjaan : Dagang, alamat : dahulu di Kampung 8 Ulu Darat (sekarang Kelurahan 8 Ulu), Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sekarang tidak diketahui lagi. Begitu juga dengan ahli warisnya.

Selanjutnya disebut : **Turut Tergugat II.**

5. **Lurah 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan**, berkedudukan di Jalan Bungaran No. : 179 RT. 005 RW. 001, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut : **Turut Tergugat III.**

6. **Lurah Silaberanti, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan**, berkedudukan di Jalan Silaberanti No. : 37 RT. 028 RW. 007, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut : **Turut Tergugat IV.**

Tergugat I dan II selanjutnya disebut : **Para Tergugat.**

Turut Tergugat I, II, III dan IV selanjutnya disebut : **Para Turut Tergugat.**

Adapun dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah isteri dari almarhum Herman Iskandar alias Jo Giok Lian Bin Yo Ong Tiat, sedangkan Penggugat II dan III adalah anak dari almarhum Herman Iskandar alias Jo Giok Lian Bin Yo Ong Tiat dengan Penggugat I. Almarhum Herman Iskandar alias Jo Giok Lian Bin Yo Ong Tiat telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2021 di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. : 3273-KM-16092021-0021 tanggal 16 September 2021, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung. Dengan demikian, Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Herman Iskandar alias Jo Giok Lian Bin Yo Ong Tiat, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 18 September 2023, legalisasi No. : 245/L/2023 tanggal 18 September 2023 oleh Notaris Lucia Pratiwi, S.H., Notaris di Kota Bandung.

2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Herman Iskandar alias Jo Giok Lian Bin Yo Ong Tiat mempunyai sebidang tanah seluas 10.220 M², dengan ukuran panjang dan lebar sesuai dengan Gambar Situasi No. : 1407/1989 tanggal 20 Desember 1989, yang terletak di Jalan Gubernur H. A. Achmad Bastari RT. 026 RW. 006, Kelurahan Silaberanti (dahulu Kelurahan 8 Ulu/Kampung 8 Ulu), Kecamatan Jakabaring (dahulu Kecamatan Seberang Ulu I), Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tergugat I (dahulu tanah Sapar).
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Politeknik Akamigas Palembang (dahulu Solok Draup).
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Indra Muliawan (dahulu tanah Mat Tjakuk).
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tergugat I dan Komplek Jaka Permai (dahulu tanah Mat Dungtjik dan Hasjim).

Berdasarkan Akte Pengoperan dan Penyerahan Hak No. : 133 tanggal 29 Januari 1990, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Darbi, S.H., Notaris/PPAT di Palembang dan Gambar Situasi No. : 1407/1989 tanggal 20 Desember 1989. Selanjutnya disebut bidang tanah objek sengketa.

3. Bahwa bidang tanah objek sengketa milik Para Penggugat seperti pada angka 2 tersebut di atas, diperoleh almarhum Herman Iskandar alias Jo Giok Lian Bin Yo Ong Tiat dengan cara pengoperan dan penyerahan hak dari Turut Tergugat I, berdasarkan Akte Pengoperan dan Penyerahan Hak No. : 133 tanggal 29 Januari 1990, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Darbi, S.H., Notaris/PPAT di Palembang, Gambar Situasi No. : 1407/1989 tanggal 20 Desember 1989, Surat Keterangan tanggal 02 Desember 1989, atas nama : Turut Tergugat I dan Surat Keterangan No. : 234/4/84/1989 tanggal 02 Desember 1989, atas nama : Turut Tergugat III. Sedangkan Turut Tergugat I memperoleh bidang tanah objek sengketa dengan cara penyerahan hak dari Turut Tergugat II, berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Mei 1960 dan Surat Keterangan No. : 219/8/P/1960 tanggal 26 Mei 1960, atas nama : Turut Tergugat III. Dengan demikian, surat asal kepemilikan bidang tanah objek sengketa milik Para Penggugat telah terdaftar di Kantor Turut Tergugat III (sekarang Kantor Turut Tergugat IV).
4. Bahwa bidang tanah objek sengketa milik Para Penggugat tersebut, sejak dibeli oleh almarhum Herman Iskandar alias Jo Giok Lian Bin Yo Ong Tiat pada tanggal 29 Januari 1990 langsung diurus, ditebas, diusahakan dan dijaga oleh almarhum Herman Iskandar alias Jo Giok Lian Bin Yo Ong Tiat dan Para Penggugat dengan cara ditumpangkan kepada warga setempat untuk bercocok tanam sampai dengan sekarang.
5. Bahwa pada tahun 2015 almarhum Herman Iskandar alias Jo Giok Lian Bin Yo Ong Tiat bermaksud membuat Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah objek sengketa milik Para Penggugat tersebut kepada Tergugat II. Tetapi, almarhum Herman Iskandar alias Jo Giok Lian Bin Yo Ong Tiat mendapat informasi dari masyarakat setempat apabila akan membuat Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah yang terletak di wilayah Kelurahan 8 Ulu (sekarang Kelurahan Silaberanti), Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan

Jakabaring), Kota Palembang harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Tergugat I atas status bidang tanah.

6. Bahwa pada bulan Juli 2015 almarhum Herman Iskandar alias Jo Giok Lian Bin Yo Ong Tiat mengirim surat kepada Tergugat I, perihal : permohonan surat keterangan status tanah, agar Tergugat I memberikan rekomendasi kepada Tergugat II atas bidang tanah objek sengketa milik Para Penggugat supaya dapat diterbitkan Sertipikat Hak Milik. Tetapi, surat permohonan rekomendasi almarhum Herman Iskandar alias Jo Giok Lian Bin Yo Ong Tiat tersebut tidak dikabulkan oleh Tergugat I, berdasarkan Surat No. : 593/3285/BPKAD-VI/2016 tanggal 07 November 2016, perihal : Surat Keterangan Status Tanah, karena menurut Tergugat I bidang tanah objek sengketa milik Para Penggugat termasuk dalam Kawasan Reklamasi Jakabaring, telah mendapatkan ganti rugi dari Tergugat I dan telah menjadi aset Tergugat I.
7. Bahwa pada tanggal 20 Maret 1993 almarhum Herman Iskandar alias Jo Giok Lian Bin Yo Ong Tiat pernah mendapat surat No. : 580/37/1993, Perihal : Pendaftaran / Pengambilan Ganti Rugi atas bidang tanah objek sengketa milik Para Penggugat dari Sekretaris Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Palembang atas nama Ketua Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Palembang. Tetapi, ganti rugi tersebut sampai dengan sekarang tidak pernah diterima oleh almarhum Herman Iskandar alias Jo Giok Lian Bin Yo Ong Tiat dan Para Penggugat. Terbukti, surat asli kepemilikan atas bidang tanah objek sengketa sampai dengan sekarang masih ada pada Para Penggugat bukan pada Tergugat I.
8. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2023 Para Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali mengajukan permohonan rekomendasi kepada Tergugat I untuk dapat diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah objek sengketa milik Para Penggugat oleh Tergugat II. Permohonan Para Penggugat tersebut kembali tidak dikabulkan oleh Tergugat I, berdasarkan Surat No. : 700/3572/BPKAD-V/2023 tanggal 27 Oktober 2023, perihal : Tanggapan.
9. Bahwa pada angka 1 Surat No. : 700/3572/BPKAD-V/2023 tanggal 27 Oktober 2023, perihal : Tanggapan, menyebutkan bahwa bidang tanah objek sengketa milik Para Penggugat terletak di Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang (dahulu Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I), Kota Palembang. Sedangkan bidang tanah objek sengketa milik Para Penggugat terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring (dahulu Kelurahan 8 Ulu/Kampung 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I), Kota Palembang. Dan, Kelurahan 8 Ulu, Kota Palembang tidak pernah dimekarkan menjadi Kelurahan 5 Ulu, Kota Palembang, begitu juga sebaliknya. Kelurahan 5 Ulu, Kota Palembang tidak pernah dimekarkan menjadi Kelurahan 8 Ulu, Kota Palembang. Selanjutnya, pada angka 2 Surat No. : 700/3572/BPKAD-V/2023 tanggal 27 Oktober 2023, perihal : Tanggapan, menyebutkan bahwa bidang tanah objek sengketa milik Para Penggugat terletak pada Persil No. : 14 (sebagian), 1433 (sebagian), 1435 (sebagian), 1436 dan 1437. Dengan demikian, luas bidang tanah objek sengketa

milik Para Penggugat lebih luas atau tidak sama dengan luas bidang tanah objek sengketa milik Para Penggugat pada Gambar Situasi No. : 1407/1989 tanggal 20 Desember 1989 milik Para Penggugat, yang diterbitkan oleh Tergugat II.

10. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak memberikan rekomendasi atas status bidang tanah objek sengketa milik Para Penggugat untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat II dan perbuatan Tergugat II yang tidak menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah objek sengketa milik Para Penggugat, yang telah diterbitkan Gambar Situasi No. : 1407/1989 tanggal 20 Desember 1989 oleh Tergugat II, sedangkan almarhum Herman Iskandar alias Jo Giok Lian Bin Yo Ong Tiat dan Para Penggugat sampai dengan sekarang belum pernah menerima ganti rugi dari Tergugat I, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
11. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, oleh karena itu beralasan dan berdasarkan hukum kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi, berupa :
 - **Kerugian Materiil.**
Karena Para Penggugat tidak dapat menguasai, mengusahakan atau menjual bidang tanah objek sengketa milik Para Penggugat seluas $10.220 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 3.000.000,-$ (tiga juta rupiah) = Rp 30.660.000.000,- (tiga puluh miliar enam ratus enam puluh juta rupiah).
 - **Kerugian Immateriil.**
Karena rasa malu yang dirasakan oleh Para Penggugat yang tidak dapat dinilai harganya, tetapi untuk kepastian hukum, maka Para Penggugat menetapkan sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
Kepada Para Penggugat secara tanggung renteng, seketika, tunai, cukup dan sekaligus selambat-lambatnya setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
12. Bahwa beralasan dan berdasarkan hukum kepada Tergugat I atau orang yang mendapat hak dari padanya baik sebagian atau seluruhnya dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkannya bidang tanah objek sengketa milik Para Penggugat seluas 10.220 M^2 , dengan ukuran sesuai Gambar Situasi No. : 1407/1989 tanggal 20 Desember 1989, yang terletak di Jalan Gubernur H. A. Achmad Bastari RT. 026 RW. 006, Kelurahan Silaberanti (dahulu Kelurahan 8 Ulu/Kampung 8 Ulu), Kecamatan Jakabaring (dahulu Kecamatan Seberang Ulu I), Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tergugat I (dahulu tanah Sapar).
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Politeknik Akamigas Palembang (dahulu tanah Solok Draup).
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Indra Muliawan (dahulu tanah Mat Tjakuk).
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tergugat I dan Komplek Jaka Permai (dahulu tanah Mat Dungtjik dan Hasjim).

Berdasarkan Akte Pengoperan dan Penyerahan Hak No. : 133 tanggal 29 Januari 1990, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Darbi, S.H., Notaris/PPAT di Palembang dan Gambar Situasi No. : 1407/1989 tanggal 20 Desember 1989 dalam keadaan baik, aman dan tanpa beban apapun secara seketika selambat-lambatnya setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum yang tetap.

13. Bahwa untuk menghindari gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakan Sita Jaminan (Conservatoire Beslag) terlebih dahulu atas bidang tanah objek sengketa seluas 10.220 M², dengan ukuran sesuai Gambar Situasi No. : 1407/1989 tanggal 20 Desember 1989, yang terletak di Jalan Gubernur H. A. Achmad Bastari RT. 026 RW. 006, Kelurahan Silaberanti (dahulu Kelurahan 8 Ulu/Kampung 8 Ulu), Kecamatan Jakabaring (dahulu Kecamatan Seberang Ulu I), Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tergugat I (dahulu tanah Sapar).
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Politeknik Akamigas Palembang (dahulu tanah Solok Draup).
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Indra Muliawan (dahulu tanah Mat Tjakuk).
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tergugat I dan Komplek Jaka Permai (dahulu tanah Mat Dungtjik dan Hasjim).
14. Bahwa oleh karena almarhum Herman Iskandar alias Jo Giok Lian Bin Yo Ong Tiat dan Para Penggugat tidak pernah menerima ganti rugi atas bidang tanah objek sengketa milik Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Tergugat I untuk memberikan rekomendasi kepada Tergugat II untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah objek sengketa milik Para Penggugat seluas 10.220 M², dengan ukuran sesuai Gambar Situasi No. : 1407/1989 tanggal 20 Desember 1989, yang terletak di Jalan Gubernur H. A. Achmad Bastari RT. 026 RW. 006, Kelurahan Silaberanti (dahulu Kelurahan 8 Ulu/Kampung 8 Ulu), Kecamatan Jakabaring (dahulu Kecamatan Seberang Ulu I), Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tergugat I (dahulu tanah Sapar).
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Politeknik Akamigas Palembang (dahulu tanah Solok Draup).
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Indra Muliawan (dahulu tanah Mat Tjakuk).
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tergugat I dan Komplek Jaka Permai (dahulu tanah Mat Dungtjik dan Hasjim).

Berdasarkan Akte Pengoperan dan Penyerahan Hak No. : 133 tanggal 29 Januari 1990, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Darbi, S.H., Notaris/PPAT di Palembang dan Gambar Situasi No. : 1407/1989 tanggal 20 Desember 1989.

15. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) per-hari kepada Para Penggugat secara tanggung renteng, seketika, tunai, cukup dan sekaligus sampai dengan bidang tanah objek sengketa diserahkan oleh Tergugat I atau orang yang mendapat hak dari padanya baik sebagian atau seluruhnya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap.
16. Bahwa beralasan dan berdasarkan hukum kepada Para Turut Tergugat dihukum untuk mentaati putusan perkara ini.
17. Bahwa gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti outentik. Oleh karena itu, putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi.
18. Bahwa beralasan dan berdasarkan hukum kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, seketika, tunai, cukup dan sekaligus.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bidang tanah objek sengketa seluas 10.220 M², dengan ukuran sesuai Gambar Situasi No. : 1407/1989 tanggal 20 Desember 1989, yang terletak di Jalan Gubernur H. A. Achmad Bastari RT. 026 RW. 006, Kelurahan Silaberanti (dahulu Kelurahan 8 Ulu/Kampung 8 Ulu), Kecamatan Jakabaring (dahulu Kecamatan Seberang Ulu I), Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tergugat I (dahulu tanah Sapar).
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Politeknik Akamigas Palembang (dahulu tanah Solok Draup).
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Indra Muliawan (dahulu tanah Mat Tjakuk).
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tergugat I dan Komplek Jaka Permai (dahulu tanah Mat Dungtjik dan Hasjim).

Berdasarkan Akte Pengoperan dan Penyerahan Hak No. : 133 tanggal 29 Januari 1990, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Darbi, S.H., Notaris/PPAT di Palembang dan Gambar Situasi No. : 1407/1989 tanggal 20 Desember 1989, adalah sah milik Para Penggugat.

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoire Beslag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus terhadap bidang tanah objek sengketa seluas 10.220 M², dengan ukuran sesuai Gambar Situasi No. : 1407/1989 tanggal 20 Desember 1989, yang terletak di Jalan Gubernur H. A. Achmad Bastari RT. 026 RW. 006, Kelurahan Silaberanti (dahulu Kelurahan 8 Ulu/Kampung 8 Ulu), Kecamatan Jakabaring (dahulu Kecamatan Seberang Ulu I), Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tergugat I (dahulu tanah Sapar).
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Politeknik Akamigas Palembang (dahulu tanah Solok Draup).
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Indra Muliawan (dahulu tanah Mat Tjakuk).
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tergugat I dan Komplek Jaka Permai (dahulu tanah Mat Dungtjik dan Hasjim).
5. Menghukum Tergugat I atau orang lain yang mendapat hak dari padanya, baik sebagian atau seluruhnya untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah objek sengketa milik Para Penggugat seluas 10.220 M², dengan ukuran sesuai Gambar Situasi No. : 1407 /1989 tanggal 20 Desember 1989, yang terletak di Jalan Gubernur H. A. Achmad Bastari RT. 026 RW. 006, Kelurahan Silaberanti (dahulu Kelurahan 8 Ulu/Kampung 8 Ulu), Kecamatan Jakabaring (dahulu Kecamatan Seberang Ulu I), Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tergugat I (dahulu tanah Sapar).
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Politeknik Akamigas Palembang (dahulu tanah Solok Draup).
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Indra Muliawan (dahulu tanah Mat Tjakuk).
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tergugat I dan Komplek Jaka Permai (dahulu tanah Mat Dungtjik dan Hasjim).Berdasarkan Akte Pengoperan dan Penyerahan Hak No. : 133 tanggal 29 Januari 1990, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Darbi, S.H., Notaris/PPAT di Palembang dan Gambar Situasi No. : 1407/1989 tanggal 20 Desember 1989 dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun selambat-lambatnya setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi, berupa :
 - **Kerugian Materiil.**
Karena Para Penggugat tidak dapat menguasai, mengusahakan atau menjual bidang tanah objek sengketa milik Para Penggugat seluas 10.220 M² x Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp 30.660.000.000,- (tiga puluh milyar enam ratus enam puluh juta rupiah).

- Kerugian Immateriil.

Karena rasa malu yang dirasakan oleh Para Penggugat yang tidak dapat dinilai harganya, tetapi untuk kepastian hukum, maka Para Penggugat menetapkan sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

Kepada Para Penggugat secara tanggung renteng, seketika, tunai, cukup dan sekaligus selambat-lambatnya setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

7. Menghukum Para Tergugat untuk menghapus dan mengeluarkan bidang tanah objek sengketa milik Para Penggugat, seperti pada petitum angka 2 tersebut di atas dari Kawasan Reklamasi Jakabaring milik Tergugat I.
8. Menghukum Tergugat I untuk memberikan rekomendasi kepada Tergugat II untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah objek sengketa milik Para Penggugat, seperti pada petitum angka 2 tersebut di atas.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per-hari kepada Para Penggugat secara tanggung renteng, seketika, tunai, cukup dan sekaligus sampai dengan bidang tanah objek sengketa, seperti pada petitum angka 2 tersebut di atas diserahkan oleh Tergugat I atau orang yang mendapat hak dari padanya baik sebagian atau seluruhnya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini.
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi.
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, seketika, tunai, cukup dan sekaligus.

Atau :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian gugatan ini Para Penggugat sampaikan, atas perhatian dan dikabulkannya gugatan Para Penggugat ini, Para Penggugat ucapan terima kasih.

Hormat Para Penggugat
Kuasa Hukum,

Rozailah, S.H. **Lisa Merida, S.H., M.H.** **Maryani Marzuki, S.H.**

